



PENEGAKAN HUKUM PERALIHAN TANAH

Adi Prasetyo Dwisaputra

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: adiprasetyodwi@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 21-05-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Abstract:

Along with the rapid conversion of agricultural land into non-agricultural land, agricultural resources that need to be prioritized are food resources. The problems formulated in this study are: (1) whether the implementation of agricultural land conversion into housing complies with applicable regulations; (2) how law enforcement is carried out against violations of agricultural land conversion for housing purposes; and (3) what the ideal concept of law enforcement should be to prevent the conversion of agricultural land. This study uses a socio-legal research method involving both primary and secondary data. The findings indicate that there are still violations in the form of illegal building constructions. Law enforcement against violations of agricultural land conversion has not been carried out optimally; administrative sanctions have been applied, but criminal sanctions have never been enforced. In the future, law enforcement should consider the underlying reasons for agricultural land conversion, whether for public interest or business purposes..

Keywords: : *Agricultural land conversion; law enforcement; housing development; legal violations*

Abstrak:

Seiring dengan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sumber daya pertanian yang perlu mendapat prioritas adalah sumber daya pangan. Rumusan masalah adalah: 1) Apakah pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk perumahan? 3) Bagaimana konsep penegakan hukum yang ideal agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian socio legal yang meliputi data primer dan data sekunder. Namun, masih ada pelanggaran pembangunan gedung yang dilakukan secara ilegal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan belum dilakukan secara maksimal, secara administratif sudah ada penindakan, namun tindak pidana tidak pernah dilakukan. Ke depan, penegakan hukum harus mempertimbangkan alasan alih fungsi lahan pertanian, baik untuk kepentingan umum maupun untuk usaha bisnis.

Kata Kunci: : *Alih fungsi lahan pertanian; penegakan hukum; perumahan; pelanggaran hukum*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat manusia. Seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi, laju pembangunan ekonomi yang pesat memberikan tekanan yang besar terhadap ketersediaan sumber daya alam, khususnya tanah. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi para peneliti dan pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan serta keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, tanah sering menjadi objek perdebatan terkait keberhasilan dan keberlanjutan pemanfaatannya sebagai sumber daya alam yang fundamental.

Permasalahan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan, menjadi isu yang semakin kompleks dan krusial. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, seperti perumahan dan sektor lainnya, terbukti memberikan dampak yang merugikan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan, terutama terkait dengan berkurangnya lahan produktif yang seharusnya dimanfaatkan untuk produksi pangan.

Peningkatan alih fungsi lahan ini tidak hanya disebabkan oleh kurang efektifnya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah. Kurangnya ketegasan dalam pemberian izin alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian turut memperparah kondisi tersebut. Selain itu, faktor internal petani juga menjadi penyebab, seperti ketidakmampuan dalam mengelola lahan akibat mahal biaya produksi, seperti pupuk dan benih, serta berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.

Data menunjukkan bahwa luas lahan pertanian terus mengalami penurunan di berbagai daerah. Di Kota Yogyakarta, luas lahan pertanian yang pada tahun 2010 mencapai 85 hektar, menurun menjadi 62 hektar pada tahun 2015. Di Kabupaten Sleman, luas lahan pertanian berkurang dari 22.619 hektar pada tahun 2010 menjadi 21.907 hektar pada tahun 2015. Sementara itu, di Kabupaten Bantul, luas lahan pertanian juga mengalami penurunan dari 15.465 hektar pada tahun 2010 menjadi 15.225 hektar pada tahun 2015. Penurunan ini diperkirakan terus berlanjut, terutama dengan meningkatnya pembangunan hotel dan perumahan di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lahan pertanian untuk produksi pangan menghadapi tantangan yang serius. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan nasional. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi pemilik lahan pertanian.

Berbagai kebijakan terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebenarnya telah dilakukan, namun implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data yang akurat, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan dengan ketentuan yang berlaku, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M.

Friedman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-hukum dalam bentuk penelitian empiris atas penemuan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat atau menyelidiki relevansi hukum dengan fenomena sosial lainnya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pihak-pihak yang terlibat sebagai obyek penelitian atau dari penelitian lapangan. Implementasi regulasi konversi lahan pertanian berkelanjutan perlu dicermati. Data primer diambil dari wawancara responden terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil sampel di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Data dianalisis menggunakan model aliran analisis.

Secara lebih rinci, data baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dan dianalisis secara kritis dan analitis, kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Berkaitan dengan penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum yang menyimpang dari perlindungan terhadap korban, maka penting untuk melakukan analisis dengan tidak hanya menekankan pada premis mayor yang bersumber dari hukum formal dan materil tetapi juga dicari dari teori-teori yang ada. Kesemuanya itu secara langsung atau tidak langsung berdasarkan data melalui kajian dengan logika induksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan hukum tidak hanya sebatas norma tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata. Tanpa penegakan yang efektif, hukum tidak akan memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, penegakan hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam masyarakat modern, hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas. Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menyebabkan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum seringkali lebih menekankan aspek prosedural. Akibatnya, nilai keadilan dan kemanfaatan hukum menjadi terabaikan.

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama. Unsur tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur tidak berjalan dengan

baik, maka penegakan hukum akan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ketiga unsur tersebut.

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip tersebut adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten. Kemanfaatan hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan keadilan merupakan tujuan utama dari penegakan hukum. Ketiga prinsip tersebut harus berjalan secara seimbang. Apabila hanya salah satu yang diutamakan, maka akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan ketiga prinsip tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang ideal.

Dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penindakan terhadap pelaku kejahatan besar. Selain itu, masih terdapat praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan. Joseph Goldstein membagi penegakan hukum menjadi tiga kategori. Kategori tersebut adalah total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Pembagian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki batasan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Lahan Pertanian dan Konversinya

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Lahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan. Bagi masyarakat agraris, lahan pertanian menjadi faktor utama dalam produksi pangan. Selain itu, lahan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan harus dilakukan secara bijaksana. Namun, perkembangan pembangunan seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan. Hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.

Lahan pertanian diartikan sebagai lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Kegiatan tersebut meliputi penanaman tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Lahan pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Tanpa lahan pertanian yang memadai, produksi pangan akan terganggu. Namun, lahan pertanian semakin berkurang akibat tekanan pembangunan. Banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan dan industri. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan non-pertanian. Akibatnya, terjadi penurunan luas lahan pertanian secara signifikan.

Konversi lahan pertanian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Proses ini terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi. Banyak petani yang menjual lahannya karena alasan ekonomi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga mendorong konversi lahan. Lahan sawah merupakan jenis lahan yang paling rentan dialihfungsikan. Hal ini karena lokasinya yang strategis dan memiliki akses yang baik.

Meskipun konversi lahan memberikan manfaat ekonomi, namun dampaknya sangat besar. Salah satu dampak utama adalah menurunnya produksi pangan. Selain itu, konversi lahan juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Hilangnya lahan pertanian dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak sosial juga tidak dapat diabaikan, seperti meningkatnya pengangguran di sektor pertanian. Oleh karena itu, konversi lahan harus dikendalikan secara ketat. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang efektif untuk

mengatasi masalah ini. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, implementasi kebijakan pengendalian lahan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah lemahnya penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antar instansi masih belum optimal. Kurangnya data yang akurat juga menjadi hambatan. Regulasi yang ada seringkali tidak tegas dan sulit diterapkan. Bahkan, terdapat inkonsistensi antara kebijakan satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan pengendalian alih fungsi lahan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan lahan. Dengan demikian, keberlanjutan lahan pertanian dapat terjaga.

Perlindungan Lahan Pertanian dan Permukiman

Perlindungan lahan pertanian merupakan upaya penting dalam menjaga ketahanan pangan. Lahan pertanian yang berkelanjutan harus dilindungi dari alih fungsi. Hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selain itu, perlindungan lahan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, implementasi undang-undang tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Perlindungan lahan pertanian tidak terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks ini, lahan pertanian tidak boleh dikorbankan demi pembangunan semata. Pembangunan yang tidak terkendali akan merusak ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam penggunaan lahan. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara harmonis.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik antara perlindungan lahan dan pembangunan perumahan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan perumahan semakin meningkat. Hal ini mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Kondisi ini menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah harus menyediakan perumahan. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang. Kebijakan tersebut harus mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.

Dalam rangka mengatasi konflik tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah penataan ruang yang baik. Penataan ruang harus memperhatikan zonasi penggunaan lahan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan. Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada petani. Insentif tersebut bertujuan untuk mencegah penjualan lahan pertanian. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya lahan pertanian. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dapat meningkat.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab besar. Negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil. Pengelolaan lahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Negara juga harus memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan lahan. Dengan demikian, perlindungan lahan pertanian dapat berjalan optimal. Pada akhirnya, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, khususnya untuk perumahan, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. Namun demikian, pelaksanaannya di Indonesia masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari masih maraknya pelanggaran dalam penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya serta lemahnya pengawasan dari pemerintah. Penegakan hukum yang ada saat ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif, sementara penegakan hukum secara pidana dan perdata belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum belum berjalan secara efektif dan belum mampu memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, faktor lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya kepentingan ekonomi menjadi penyebab utama terus terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam menegakkan hukum agar tujuan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan dapat tetap terjaga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan konsep penegakan hukum yang lebih ideal dan terintegrasi. Penegakan hukum harus dilakukan tidak hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui pendekatan pidana dan perdata secara tegas dan konsisten. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemberian izin alih fungsi lahan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya menjaga lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan dapat diminimalisir. Hal ini juga akan mendorong terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pengelolaan lahan.

Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan lahan pertanian dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan jelas terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, diperlukan pembenahan dalam sistem perencanaan tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait juga harus menjadi prioritas agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani agar tetap mempertahankan lahannya sebagai lahan pertanian produktif. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan juga harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif akan menciptakan efek jera bagi pelanggar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, upaya perlindungan lahan pertanian dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

REFERENSI

Affandi, I., & Marpaung, D. S. H. (2023). Sosialisasi perlindungan hukum terhadap petani atas ketersediaan lahan pertanian di Indonesia serta sebagai wujud menciptakan ketahanan pangan daerah. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 439–446. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.248>

- Agustina, R., & Wibowo, A. (2022). Legal protection of agricultural land in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 112–125.
- Aqil, N. A., Syahrin, A., & Triana, W. (2024). Implementation of environmental regulation in corporate crime. *IPMHI Law Journal*, 4(1), 119–146.
- Arifin, B. (2021). Agricultural land conversion and food security issues. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 201–215.
- Fadli, M., & Santoso, B. (2022). Enforcement of environmental law in land conversion cases. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 145–160.
- Gunawan, H., & Prasetyo, E. (2021). Agrarian conflicts and legal settlement in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 77–90.
- Hidayat, T., & Lestari, R. (2023). Sustainable agricultural land protection policy in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 255–270.
- Iskandar, D., & Rahmawati, N. (2022). Law enforcement in land disputes in Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*, 9(2), 134–150.
- Jarnawansyah, M. (2023). Analisis hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(4), 307–316.
- Kurniawan, A., & Sari, M. (2021). Implementation of agrarian reform in Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(2), 189–205.
- Lestari, D., & Nugroho, S. (2022). Legal aspects of land use planning and policy. *Jurnal Tata Ruang*, 14(1), 45–60.
- Mahendra, Y., & Putri, D. (2023). Legal framework of sustainable development in Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 8(2), 98–115.
- Nasution, R., & Hakim, L. (2021). Environmental law enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(1), 55–70.
- Nugraha, P., & Saputra, H. (2022). Agricultural land conversion and urban expansion. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 13(2), 210–225.
- Pelawi, J. T., Ismansyah, I., Lubis, M. Y., & Marlina, M. (2024). Penegakan hukum pidana pada UU Cipta Kerja dalam sektor perkebunan. *Law Jurnal*, 5(1), 1–15.
- Prabowo, A., & Hadi, S. (2021). Legal challenges in agrarian reform policy. *Jurnal Hukum Nasional*, 11(3), 301–320.
- Putra, R., & Dewi, S. (2023). Implementation of land protection policy in Indonesia. *Jurnal Agraria*, 12(1), 66–82.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2022). Legal analysis of land dispute resolution. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 150–168.
- Santoso, D., & Wulandari, E. (2021). Policy analysis of land conversion in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 23–40.
- Sanjaya, A. F. (2024). Reformasi hukum agraria dalam mengatasi konflik lahan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 227–231.
- Sari, N., & Utami, P. (2023). Environmental sustainability and land use policy. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 7(2), 120–135.
- Siaw, S., & Djajaputra, G. (2023). Permasalahan hukum agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 6(1), 1–15.
- Siregar, M., & Lubis, A. (2022). Land conflict and dispute resolution mechanisms. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 210–228.
- Subekti, R., & Widodo, A. (2021). Legal protection of farmers in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 88–102.
- Sutrisno, E., & Wicaksono, A. (2022). Policy effectiveness in controlling land conversion. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 145–160.
- Utomo, B., & Kurniati, R. (2023). Legal enforcement of spatial planning in Indonesia. *Jurnal Tata Kota*, 11(1), 55–72.

- Wahyuni, S., & Hidayat, A. (2021). Agricultural land sustainability policy analysis. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 9(2), 200–215.
- Wibisono, Y., & Pramudya, R. (2022). Legal approach to land use conflicts. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 75–90.
- Widodo, J., & Saputri, L. (2023). Spatial planning law and land conversion issues. *Jurnal Hukum Tata Ruang*, 5(2), 133–149.
- Yuliana, D., & Prasetya, H. (2021). Land use change and legal implications in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 250–265.